


## Kaleidoskop Pajak 2018

# Arah Kebijakan dan Capaian Target Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya keras menggenjot penerimaan negara dengan menelurkan berbagai kebijakan dan terobosan pada tahun 2018. Alih-alih mengulang sukses pencapaian target 2008, realisasi penerimaan pajak sampai saat ini justru masih jauh dari harapan. Beruntung, di tengah ketidakpastian ekonomi, harga-harga komoditas mulai menapaki tren perbaikan—terutama harga minyak dan gas. Alhasil, sektor migas menjadi motor pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini. Namun, apakah itu cukup untuk mencapai target penerimaan hingga akhir tahun?



- Pemeriksa pajak dimungkinkan untuk menggunakan 8 (delapan) cara alternatif untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak, selain menggunakan cara konvensional yang selama ini hanya mengacu pada omzet. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018)

- Kewajiban pelaporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dikecualikan bagi Wajib Pajak yang hanya deklarasi harta di luar negeri maupun Wajib Pajak dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PER-07/PJ/2018).

- Pemerintah membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) atas laba yang diterima perusahaan modal ventura dari hasil penyertaan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan sejumlah syarat. (PMK Nomor 48/PMK.010/2018)

- Mekanisme pengawasan dan monitoring kegiatan pemeriksaan pajak pasca Program Amnesti Pajak diperketat, baik pemeriksaan terhadap peserta tax amnesty maupun yang tidak. (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2018).

- Proses pemeriksaan pajak direvitalisasi agar lebih efektif. (Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018).

- Pemerintah mengendalikan impor guna meredam pelemahan rupiah, dengan menaikkan tarif PPh Pasal 22 atas importasi 1.147 komoditas barang mewah dan barang konsumsi tertentu. (PMK Nomor 110 tahun 2018)

- DJP mewajibkan semua perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi untuk membuat dan menyampaikan notifikasi *Country by Country Report*. (Perdirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2017)

- Wajib Pajak yang status pajaknya nihil, bukan karena adanya Surat Keterangan Domisili atau Certificate Of Domicile (CoD), tidak diwajibkan melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. (PMK Nomor 9/PMK.03/2018)

- Lembaga Keuangan wajib mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan pelapor informasi keuangan ke DJP dalam kerangka keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (PMK Nomor 19 Tahun 2018)

- Pusat Logistik Berikat generasi 2 diluncurkan. Jenis PLB ditambah menjadi 8, ketentuan pajak bagi wajib pajak berstatus PLB dipertegas. (PMK Nomor 28/PMK.04/2018).

- Prosedur pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan untuk jangka waktu tertentu (Tax Holiday) disederhanakan dan cakupan bidang usaha penerima Tax Holiday diperluas menjadi 17 sektor industri pionir. (PMK Nomor 35/PMK.010/2018).

- Proses restitusi pendahuluan atas lebih bayar pajak dipermudah dan dipercepat. (PMK Nomor 39/PMK.03/2018)

- Pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun (UMKM), dari 1% menjadi 0,5%. UMKM boleh memilih untuk menggunakan tarif pajak normal (progresif) atau tarif pajak final 0,5%. (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).

- DJP memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan bagi wajib pajak yang menjadi korban bencana alam. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-271/PJ/2018

- DJP sederhanakan proses administrasi bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang menerima penghasilan dari Indonesia, terutama terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018)